

ZAKAT SEBAGAI ALTERNATIF PEMBAYARAN PAJAK DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

M. Khoiru Rusydi

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya

Abstract

This research tries to describe the system of zakat payment substituting tax payment. Because zakat has two dimensions, vertical in relating to Alloh SWT and horizontal in relating to society. In order that zakat is very potential alternatives in developing duty as tax payment to fulfill the obligation of country. In this research is tried new organization structure which is wished to apply the system of researcher.

Key words: *zakat, payment substituting*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan penduduknya mayoritas Muslim, maka secara epistemologis dan teoritik, hukum yang ditetapkan sebagai sarana pemecahan masalah antara umat beragama dan rekayasa perjalanan bangsa ke depan harus mewakili nilai-nilai yang dianut oleh kaum mayoritas. Secara sosiologis, hukum merupakan refleksi dari tatanan kehidupan yang diyakini masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga hukum selayaknya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang bukan hanya yang bersifat kekinian, melainkan juga sebagai acuan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Demikian pula dalam sistem perpajakan, dimana sistem akuntansi kita masih menganggap pajak sebagai beban. Sehingga mengakibatkan banyak orang menghindari pajak dengan berbagai cara, baik yang sesuai hukum dengan memanfaatkan berbagai celah hukum perpajakan di Indonesia (*tax avoidance*) maupun dengan melanggar hukum dengan melakukan rekayasa pelaporannya (*tax evasion*). Namun apabila kita melihat dalam perhitungan zakat, umat Islam tentunya benar-benar ingin menunaikan amalan tersebut sebagai bentuk pembersihan harta di jalan Alloh SWT. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki ciri khas berbeda karena zakat tidak hanya berdimensi vertikal seperti rukun Islam lainnya yaitu hubungan ibadah kepada Alloh SWT tetapi juga berdimensi horizontal yaitu hubungan amaliah terhadap sesama manusia. Seperti dijelaskan dalam hadist riwayat H. R Bukhori Muslim:

Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab, maka seruhkanlah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada tuhan kecuali Alloh SWT dan aku (Muhamammad) adalah Rosullulloh. Jika mereka telah mentaati yang demikian maka terangkanlah kepada mereka bahwa Alloh telah mewajibkan seholat lima waktu sehari semalam. Jika yang demikian telah taat maka

terangkanlah kepada mereka bahwa Alloh telah mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat, yang dipungut dari harta orang-orang kaya diantara mereka, untuk dibagikan kepada orang-orang fakir.....

Zakat inilah yang bisa kita pandang sebagai alternatif pembayaran pajak bagi kaum Muslim di Indonesia, karena di samping sebagai amalan ibadah kepada Alloh SWT, Zakat bisa sebagai perwujudan kita dalam menunaikan kewajiban sebagai warga negara yang baik dalam memberikan dukungan terhadap pembangunan bangsa dan negara. Dari beberapa keunggulan dan kelemahan penerapan zakat sebagai pengganti pajak di Indonesia, akan peneliti coba ungkap sejauh mana substitusi ini akan berjalan, dengan membuat suatu desain rancangan yang memungkinkan berjalannya substitusi ini. Dengan sistem perhitungan yang mudah dicerna oleh berbagai kalangan dan juga skema pembayaran beserta struktur organisasi yang mungkin terwujudnya zakat sebagai alternatif pengganti pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut: Apa keunggulan dan kelemahan penerapan pajak dan zakat di Indonesia?, Bagaimana desain/sistematika yang baik untuk melakukan substitusi antara pajak dengan zakat bisa berjalan?, Bagaimana sistematika perhitungan dan juga bagan organisasi yang baik untuk penerapan substitusi tersebut?, Apakah responden dalam hal ini Wajib Pajak dan non-Wajib Pajak (Kota Malang) cenderung memilih zakat sebagai alternatif pembayaran pajak?, Bagaimana dampak terhadap pilihan responden yang memilih zakat sebagai alternatif pembayaran pajaknya?.

Dalam pembahasannya, penulis menggunakan metode analisa data yang merujuk dari berbagai sumber buku maupun jurnal. Data ini juga akan didukung dengan data lapangan dengan melakukan tanya jawab kepada responden baik yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) maupun tidak.

Konsep Pajak di Indonesia

Pajak merupakan iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dalam rangka tersebut pemerintah menciptakan suatu aturan main yang harus dilakukan oleh wajib pajak mulai dari aturan yang sederhana sampai pada aturan yang sangat rumit, dimana wajib pajak kadang harus berbeda persepsi dengan pihak *fiskus* yang dapat menimbulkan kontra-produktif dalam peningkatan pendapatan dari sektor pajak ini. Sampai saat ini pajak sangat dominan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang nilainya lebih dari 70%(tujuh puluh persen) dari total penerimaan APBN.

Adapun syarat pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2003:2) harus mencakup 5 (lima) hal yaitu: Adil, Berdasarkan Undang-Undang, Tidak mengganggu perekonomian, Efisien, dan Sederhana. Hal yang sangat terkait dengan zakat adalah pajak penghasilan yang merupakan pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak, di mana yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan serta badan usaha tetap.

Pajak dalam Pandangan Islam

Dalam pandangan Islam konsep pajak sebagai zakat, bukan sebagai upeti maupun jizyah. Islam mengamanatkan pentingnya pajak yang diberikan untuk rakyat kecil dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan kebodohan. Pada saat pajak diartikan sebagai upeti, yang menikmati uang negara adalah penguasanya sebagai bentuk bakti kepada raja yang telah memberikan hak hidup bagi mereka. Pada masa pajak diartikan jizyah, yang menikmati uang negara adalah penguasa dan pengusahanya.

Zakat merupakan salah satu mekanisme spiritualisasi bermasyarakat melalui pintu masuk yang paling material dalam mengentaskan kemiskinan dan kebodohan. Sedangkan pajak juga salah satu pintu masuk yang paling material dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena tidak ada negara yang bisa hidup dengan mengabaikan pajak sebagai basis finansial kekuasaan. Sehingga tidak ada pemerintahan yang bisa berjalan efektif tanpa dukungan pajak rakyat. Oleh karena itu Islam memperbolehkan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan berpolitik melalui pajak ini, karena pajak sebagai sumber utama yang paling dominan dalam keuangan negara.

Konsep Zakat

Zakat merupakan ibadah Maaliyah Ijtima'iyah yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun Islam yang lima, sehingga keberadaannya merupakan bagian mutlak dari ajaran Islam. Di samping itu zakat merupakan pajak keagamaan di mana pengeluarannya merupakan sarana bagi kaum Muslim yang memiliki kekayaan melebihi tingkat tertentu/nisobnya untuk membersihkan hartanya guna diberikan kepada yang berhak. Sebagaimana diungkapkan oleh Hafidhudin (2001:36):

“Bahwa suatu hal mengenai zakat dan pajak adalah ketetapan tentang pemberlakuan pajak dalam suatu negara sangat bergantung kepada pemerintah yang berkuasa atau kebijakan penguasa, sehingga apabila seseorang dikenakan pajak, maka ia wajib mentaatinya sesuai peraturan yang berlaku, dengan catatan selama negara masih memerlukan dana tersebut untuk kepentingan pembangunan. Tetapi lain halnya zakat yang bersifat absolut dan mutlak, di mana setiap orang diwajibkan membayar zakat bukan berdasarkan kebutuhan semata melainkan juga berdasarkan kewajiban”.

Keistemewaan zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda baik vertikal maupun horisontal, dan juga memiliki banyak hikmah baik berkaitan dimensi vertikal yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun hubungan horisontal yang mengatur hubungan sosial kemasyarakatan, sebagaimana diutarakan dalam Dewan Syariah Lazis Muhamadiyah (2004:4), diantaranya adalah:

1. Mensucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlaq mulia menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi) dan mengikis sifat bakhil/kikir.
2. Menolong, membina dan membangun kaum yang lemah dan papa dengan materi, untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya

3. Memberantas penyakit iri hati dan dengki yang biasa muncul ketika melihat orang-orang disekitarnya berkehidupan berkecukupan.
4. Menuju terwujudnya sistem masyarakat Islam yang berdiri di atas prinsip Umatan wahidatan (umat yang satu), Musawah (persamaan derajat, hak dan kewajiban), Ukuwah Islamiah (persaudaraan Islam, dan Takaful Ijtimai (Tanggungjawab bersama)
5. Mewujudkan keseimbangan dalam distribusi dan kepemilikan harta, serta keseimbangan tanggungjawab individu dalam masyarakat.
6. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya hubungan bermasyarakat yang rukun, damai, dan harmonis.

Di samping itu zakat ini juga merupakan salah satu rukun Islam, kita bisa melihat bahwa ibadah shalat dan zakat merupakan tema yang kerap kali muncul dalam Al-Quran, setidaknya ada 27 kali pesan dalam Al-Quran yang menyebutkan shalat dan zakat secara bersama. Allah telah berfirman kepada orang-orang yang menunaikan zakat dan menyampaikan ancaman bagi orang-orang yang enggan menunaikannya, seharusnya ini menjadi salah satu faktor yang dapat memotivasi kaum Muslimin untuk menunaikan zakat, karena zakat merupakan salah satu syariat dalam Islam, adapun ancaman ini ada beberapa pemikiran antara lain; Surat At Taubah ayat 60:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Adapun syarat-syarat harta kekayaan yang wajib dizakati sebagaimana diutarakan dalam Dewan Syariah Lazis Muhammadiyah (2001:18) adalah sebagai berikut: (1) Milik penuh; pemilik harta tersebut memungkinkan untuk menggunakan dan mengambil manfaatnya secara penuh. (2) Berkembang; harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang. (3) Cukup nisob; hartanya telah mencapai jumlah tertentu sesuai ketetapan syara'. (4) Sisa hutang; orang yang mempunyai hutang sebesar uang atau harta yang dimilikinya, maka harta tersebut terbebas dari zakat. (5) Berlalu satu tahun; kepemilikan harta tersebut sudah berlalu masanya selama 12 bulan qomariyah.

Adapun harta yang wajib dizakati meliputi: binatang ternak, harta perniagaan, hasil pertanian, hasil tambang, rikaz, emas dan perak. Terkait dengan pajak adalah harta perniagaan/trading yang memang dirancang dan disiapkan untuk diperjual belikan dalam rangka mendapatkan keuntungan, dalam hal ini bisa dikerjakan baik individu maupun oleh syirkah/perusahaan seperti PT, CV, PD, UD, FIRMA dan sebagainya.

Azas pendekatan zakat perniagaan: Komoditas yang diperdagangkan halal dan thoyib, usaha patungan dengan non Muslim labanya dipisahkan secara proporsional berdasarkan modal masing-masing, objeknya adalah aktiva lancar ditambah profit/laba, termasuk hibah, donasi, royalti, hasil sewaan asset, selisih kurs/revaluasi aktiva. Bagi perusahaan yang tidak memiliki *income statement* maka diperhitungkan secara taksiran, acuannya adalah *annual report basis*, dividen yang telah dikeluarkan zakatnya dapat diperhitungkan sebagai komponen zakat yang diperhitungkan. Kompensasi kerugian tahun lalu tidak dapat dikurangkan

pada penghasilan tahun berjalan, nisabnya setara dengan 85 gram emas dan besarnya sebesar 2,5 dan diperkenankan membayar zakat dengan zakat cicilan

Ada beberapa perbedaan antara zakat dan pajak antara lain :

1. Dalam tarif pajak memiliki berbagai variasi dan antar negara bahkan sampai propinsi juga kadang memiliki perbedaan tarif, berbeda dengan zakat yang merupakan tanggung jawab umat Muslim yang hartanya melebihi batas/nisabnya.
2. Pajak dapat digunakan sesuai keinginan penguasa, berbeda dengan zakat harus didistribusikan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Hadist
3. Zakat merupakan pajak proporsional dan bukan progresif sebagaimana terdapat dalam pajak penghasilan kita, maka tidak banyak pengaruhnya pada insentif untuk bekerja, bila dibandingkan dengan pajak progresif
4. Pajak dikenakan lebih tinggi untuk tingkat keuntungan yang relatif tinggi, hal ini tentu akan mempengaruhi dorongan seseorang untuk investasi. Berbeda dengan zakat yang dikenakan pada aset yang tidak produktif atau aset yang mampu berkembang, zakat lebih mendorong investasi karena kepada investor tidak dikenakan zakat atas investasi, tetapi atas hasil yaitu keuntungan bersih dari investasi tersebut.
5. Di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang No.38 tahun 2001 lembaga yang mengelola dan mendistribusikan zakat adalah Badan Amil Zakat (BAZ) baik tingkat nasional maupun tingkat daerah melalui Kepres No. 8/2001, di samping itu zakat juga dikelola oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah dikukuhkan oleh pemerintah yang hingga kini sudah ada 9 lembaga yang ditetapkan pemerintah dan DPR sebagai pengelola zakat. Sedangkan pajak dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang membentuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk pengelolaan pajak tingkat daerah.

Adapun beberapa penelitian terdahulu terkait korelasi pajak dan zakat dan juga beberapa konsep penggunaan zakat sebagai unsur pembiayaan negara adalah sebagai berikut: Hafidhudin; (2001); menyimpulkan bahwa undang-undang yang mengatur zakat yaitu Undang-Undang no.38 harus disertai dengan pendukung peraturannya sehingga hasil nyata dari undang-undang tersebut dapat dirasakan maknanya dan sekaligus sinkronisasinya antara departemen keuangan dan departemen dalam negeri, sehingga perlu adanya perubahan undang-undang no.38 agar lebih bermakna, disamping itu sinkronisasi juga diperlukan dalam mengkoordinasikan antara zakat dan pajak.

Fadlulah; (2001); menyimpulkan bahwa zakat dan pajak merupakan dua kewajiban yang berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mensejahterakan umat dan bangsa.

Hidayat; (2002); menyimpulkan bahwa kebijakan zakat hanya sebagai pengurang pajak bagi umat islam harus dilihat sebagai kontribusi umat bagi pembagunan bangsa, sedangkan umat lain harus melihat sebagai satu upaya mencari alternatif bagi pembagunan bangsa Indonesia, di samping itu sebaiknya adanya sinkronisasi pajak dan zakat dalam pengaturannya.

Gambaran Umum Penerapan Pajak dan Zakat di Indonesia

Pajak merupakan sumber utama bagi pendanaan di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa lebih dari 70% dana APBN berasal dari pajak, namun sampai sekarang jumlah wajib pajak yang ada di Indonesia baru mencapai 3,5 juta orang dari total penduduk Indonesia yang mencapai 200 juta orang. Inilah

gambaran menyedihkan betapa persentase wajib pajak jauh di bawah harapan kita semua, ada beberapa faktor mengapa seseorang enggan melaksanakan kewajiban perpajakan, antara lain: sistem administrasi yang masih sangat sulit dipahami oleh masyarakat, masih adanya anggapan yang menstimulus bahwa pajak merupakan beban atau biaya bagi mereka, tidak adanya manfaat langsung bagi mereka sebagai konsekuensi pembayaran pajak yang mereka bayarkan, masih rendahnya tingkat integritas pegawai pajak di mata masyarakat dan masih adanya beberapa peraturan perundang-undangan dalam perpajakan kita yang mengabaikan keadilan sebagai landasan kebijakan pemungutannya.

Masih banyak alasan yang dikemukakan oleh masyarakat untuk menghindari pajak yang banyak diulas di dalam pembahasan kuisisioner yang telah dibagikan kepada mereka, diantaranya adalah walaupun sistem perpajakan kita sudah menganut *self assessment system*, namun pemeriksaan pajak masih dilakukan oleh DJP. Hal inilah yang menyebabkan orang enggan untuk mematuhi secara komperhensif kewajibannya, mereka menganggap bahwa setiap diperiksa selalu terjadi kurang bayar maka dalam pemikiran mereka lebih baik menyisihkan sebagian utang pajaknya untuk mengantisipasi hal tersebut.

Sedangkan penerapan zakat di Indonesia setelah disahkan Undang-Undang no.38 tahun 1999 masih kita anggap berjalan di tempat, masih banyak masyarakat terutama pengusaha yang melakukan zakat hanya didasari rutinitas tahunan yang mereka keluarkan sebagai salah satu bentuk *corporate social responsibility* dan pembentukan citra perusahaan. Padahal jika pengusaha mampu memanfaatkan segi hukumnya jauh bermanfaat untuk sistem perpajakan mereka, seperti membayarkan kepada BAZ atau LAZ yang ditunjuk oleh pemerintah untuk dapat mengurangi kewajiban pajaknya.

Di samping itu pelaksanaannya juga banyak dilakukan pada bulan puasa romadhan, di mana puasa adalah suatu ajaran untuk mensucikan diri dengan cara mengendalikan hawa nafsu dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Sementara zakat diidentikkan sebagai pensucian harta, dan mengartikan zakat sebagai pensucian harta/cuci uang (*money laundring*) masih banyak dipahami oleh orang-orang. Uang yang diperoleh dengan cara tidak sah dan tidak halal, baik berasal dari hasil korupsi atau suap atau yang lainnya, kemudian dizakati dengan maksud agar uang hasil korupsi tersebut menjadi suci.

Ada beberapa keuntungan strategis yang didapat dengan adanya pelaksanaan UU.No.38 tahun 1999 antara lain: telah diakuinya secara legal oleh negara bahwa sesungguhnya zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap Muslim warga negara Indonesia yang mampu dan secara eksplisit pemerintah telah bertanggungjawab memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahik, dan amil zakat. Pemerintah telah melibatkan diri dalam pengelolaan zakat dengan membentuk BAZ dan juga mengukuhkan dan mengawasi LAZ yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat sehingga pengelolaan dana zakat dapat lebih dipertanggungjawabkan. Dan UU No 38 tahun 1999 menyebutkan bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada BAZ atau LAZ dapat dikurangkan terhadap laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan, hal ini juga didukung di dalam UU No 17 tahun 2000 juga ditetapkan bahwa zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan secara resmi oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk Islam atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki kaum Muslim, dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak.

Ada beberapa kelemahan yang melekat dari sistem perundang-undangan zakat No.38 tahun 1999, yaitu:

1. Tidak sinkronnya antara UU No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dengan UU. No.38 Tahun 1999 tentang zakat, sebab seperti yang telah dikemukakan didalam UU No 17/2000 dinyatakan bahwa yang dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak hanyalah zakat penghasilan (zakat profesi). Namun di dalam UU No 38/1999 disebutkan bahwa zakat dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak. Sementara sangat jelas bahwa yang dimaksud zakat di dalam UU No 38/1999 adalah semua harta yang wajib disisihkan oleh kaum Muslim sesuai dengan ketentuan agama, yang terdiri atas: emas, perak, dan uang, perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa.
2. Komposisi pengurangannya yang terdapat pada penghasilan kena pajak bukan pada utang pajaknya, jika kita melihat bahwa zakat yang mereka bayarkan merupakan utang zakat bagi mereka, jadi komposisinya harus sejajar dengan utang pajak bukan berada sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang persentasinya akan dihitung berdasarkan pasal 17 UU No. 17 tahun 2000.
3. Belum adanya sanksi yang tegas bagi pelanggar UU zakat. Padahal sanksi adalah salah satu unsur norma hukum yang membedakannya dengan norma lain, dan akan membuat UU zakat mempunyai kekuatan yang mengikat dan memaksa.
4. Diterapkannya sanksi hanya pada pengelola zakat seperti dijelaskan dalam pasal 21 yang menyebutkan setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat dan mencatat dengan tidak benar harta zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 13 dalam undang-undang, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Potensi Zakat di Indonesia

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim maka sewajarnya potensi zakat seharusnya juga besar, namun hal ini masih jauh dari harapan kita semua. Dari sumber data yang berasal dari penelitian Fatahillah (*HukumOnline*, 14-11-2005) diperoleh gambaran bahwa pada tahun 2005 penerimaan zakat, infaq dan sadaqoh mencapai Rp 217 milyar dari 180 juta penduduk Indonesia. Peneliti membandingkan dengan negara Malaysia melalui Pusat Pungutan Zakat, dari 3 juta jiwa penduduk dapat mengumpulkan sekitar Rp150 miliar. Kemudian Singapura melalui Majelis Ugama Singapura, dari 450.000 penduduk dapat mengumpulkan sekitar Rp55 miliar.

Begitu juga survey yang dilakukan oleh PIRAC (Publik Interest Research and Advocacy Center) pada tahun 2000 yang ditulis Siti Arifah (*PKPU Online*, 25-11-2004) diketahui bahwa terhadap 1837 responden yang beragama Islam di 11 kota besar di Indonesia yang meliputi Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Padang, Denpasar, Manado, Makasar, Pontianak dan Balikpapan, menunjukkan bahwa tingkat zakat masyarakat yang disurvei menunjukkan angka yang tinggi, 94 % menyatakan dirinya sebagai muzaki/pembayar zakat. dengan rata-rata nilai zakat sebesar Rp 124.200.00/ muzaki/tahun, dengan nilai berkisar antara Rp 44.000.00 - Rp 339.000,00/tahun.

Potensi dana zakat yang bisa ditarik dari umat Islam di Indonesia untuk program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM sangatlah besar. Umat Islam di Indonesia adalah sekitar 78% dari total seluruh penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 200 juta orang. Dari jumlah tersebut, hampir 4,5 juta lebih jiwa diantaranya memiliki profesi sebagai Pegawai Pemerintah (PNS dan TNI/Polri). Jumlah ini akan bertambah besar lagi, jika kita memasukkan unsur pegawai swasta sebagai kalangan profesional. Dari jumlah ini, tentunya, jika dipungut zakat (profesi), maka akan memiliki dampak ekonomi yang cukup besar bagi program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM di Indonesia. Tentunya, ini bisa dicapai jika dana zakat tersebut dikelola secara optimal.

Dari data-data di atas, menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia yang begitu besarnya hanya mampu digali dalam tataran sangat kecil. Hal ini dapat ditingkat lagi dengan menerapkan sistem manajemen yang profesional dan amanah yang banyak diterapkan di beberapa negara tetangga kita. Inilah salah satu alasan dikeluarkannya Undang Undang No.38 tahun 1998 tentang Pengelolaan Zakat, agar pengelolaan zakat dapat lebih efektif dan transparan.

Konsep Zakat Sebagai Pengganti Pajak

Diversifikasi Objek Zakat

Berkaitan tentang objek zakat dalam ajaran Islam tentang objek zakat banyak dikaitkan dengan usaha peternakan, perdagangan, pertanian, emas dan lain-lain yang pada waktu zaman itu masih belum seperti saat ini. Jadi Allah SWT mempersilahkan kreativitas Rasul untuk berbicara yang tentu saja tidak bisa dilepaskan dengan konteks budaya Arab saat itu. Padahal, pada masa itu kehidupan sangat agraris dan dunia perdagangan yang ada pun sangat nomaden.

Karena itu, diperlukan untuk melakukan rekonstruksi objek dan sasaran zakat saat ini. Semua bentuk dan jenis kekayaan bisa dipajaki yang penting ada keadilan, penambahan nilai manfaat dan keterbukaan. Di dalam al-Qur'an dikatakan *huz min amwalihim shadaqah* yang berarti "Ambillah harta mereka sebagai sedekah" Di sini disebut amwal di mana kekayaan tergantung perkembangan dalam dunia ekonomi.

Sehingga bukan hanya zakat maal yang selama ini terdoktrin dalam diri kita, semua hal pendapatan yang kita peroleh jika sudah melampaui nisob wajib kita zakati untuk dibersihkan. Seperti halnya gaji yang kita peroleh baik sebagai pegawai negeri, TNI/Polri maupun pegawai swasta. Jika penghasilan kita sudah melampauinya maka gaji yang kita peroleh juga wajib dizakati hal inilah yang kita sebut sebagai zakat profesi. Jadi selain perdagangan, perkebunan, pertanian, peternakan, emas dan perak, kita juga ada zakat profesi.

Sasaran Objek Zakat

Setelah kita mengetahui diversifikasi objek pajak, maka sasaran yang akan dituju juga harus direkonstruksi ulang lagi, bukan hanya pada 7(tujuh) orang yang berhak menerima zakat tersebut, namun sesuai perkembangan zaman kita harus adopsi juga, terutama pada sasaran di jalan Allah/Fisabilillah yang pengertiannya amat luas. Zakat pada sasaran di jalan Allah bisa kita

alokasikan di jalur-jalur sosial dan juga pembangunan prasarana pendidikan, ibadah dalam rangka peningkatan mutu SDM dan juga untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia saat ini. Sehingga potensi yang begitu besar harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat di Indonesia.

Dalam bidang pendidikan misalnya, dana yang dikeluarkan untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) oleh APBN masih sangat kecil, yaitu sekitar 3,7% dari seluruh pengeluaran APBN, dimana seharusnya berdasarkan undang-undang pendidikan nasional kita harusnya mencapai 20%. Terbatasnya dana APBN untuk pendidikan nasional menyebabkan belum semua daerah mendapatkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, sehingga masih banyak masyarakat yang belum dapat menikmati pendidikan yang layak dan dapat dijangkau oleh masyarakat kelas bawah sekalipun.

Sehingga dengan adanya zakat ini selain sarana dan prasarananya dibangun, juga dilakukan pemberian beasiswa atau biaya pendidikan lainnya kepada anak-anak yang tidak mampu secara ekonomi namun memiliki keinginan untuk menempuh pendidikan. Maka sudah sewajarnya kita sebagai umat islam harus membantu melalui jalur zakat ini. Pengelolaan zakat secara profesional akan mampu mengatasi keterbelakangan tingkat pendidikan yang ada di Indonesia, dilihat besarnya potensi zakat yang ada di Indonesia saat ini.

Dalam bidang perekonomian, dana zakat ini bisa dikembangkan melalui pemberian modal bergiliran kepada pengusaha kecil menengah/UKM, jika yang satu sudah mampu berjalan, maka akan ada perpindahan modal kepada unit lain dan seterusnya hingga membentuk rantai yang tak akan putus. Namun tugas sebagai seorang amil bukan berhenti sebatas memberikan modal tanpa pengawasan dan juga bantuan lainnya, hal ini harus dikembangkan dengan melakukan perhatian dalam sistem pembukuan, produksi dan juga pemasarannya. Sehingga UKM ini tidak merasa ditinggalkan dan dapat ditolong seketika dalam kondisi memburuk. InsyaAlloh dengan pemberian modal, pengawasan dan bantuan pemasaran dan juga produksi, zakat dapat ikut berperan aktif dalam mengembangkan sistem perekonomian di Indonesia.

Hakikatnya permasalahan yang ada dalam penerimaan kebijakan fiskal negara kita didasarkan pada pajak, dan bukan zakat, sehingga kaum Muslim yang ingin membayar zakat harus menanggung beban ganda. Inilah pekerjaan rumah yang harus menjadi perhatian umat Islam. Lahirnya UU Nomor 38 tahun 1999 tanggal 23 September 1999 tentang Pengelolaan Zakat, memang sedikit melegakan nafas umat Islam di negeri ini. Namun demikian ternyata tak banyak orang tahu bahwa sesungguhnya inilah pertama kalinya dalam sejarah, pemerintah mengatur zakat yang dibayarkan masyarakat sebagai pelaksanaan kewajiban beragama dengan pajak yang dibayarkan kepada negara yang merupakan kewajiban kenegaraan bagi setiap warga negara.

Presepsi Orang Terhadap Pajak dan Zakat

Pajak dalam persepsi masyarakat merupakan beban, dimana secara langsung maupun tidak langsung masyarakat akan melakukan penghindaran terhadap pajak, hal ini juga didukung tidak adanya prestasi secara langsung terhadap pembayarannya. Wajib Pajak juga masih memiliki persepsi negatif terhadap aparat pajak/fiskus dalam hal kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), dimana pengertian korupsi seperti dijelaskan dalam undang-undang hukum pidana dalam

Pasal 1(1) sub a Jo pasal 28 undang-undang No.3/tahun 1971 Jo pasal 55 (1) ke 1 KUH Pidana :

“Telah melakukan; menyuruh melakukan; atau turut melakukan perbuatan, dengan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara “

“Telah melakukan; atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Sebenarnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah mulai mengubah citranya seperti adanya pemilihan arjuna dan srikandi pajak. DJP berharap mampu merubah citra/pandangan masyarakat tentang keberadaannya, dalam Harjowirogo (1982;190-199) Arjuna sendiri mempunyai arti air yang jernih tak membekas, namaya juga memiliki berbagai makna seperti tempat rasa,berbudi sentosa, panah sakti, menjauhkan diri dari dari soal-soal dunia atau harta benda. Sedangkan Srikandi merupakan simbolik dari wanita yang berani menentang hal-hal yang tidak baik.

Namun hingga saat ini harapan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kepatuhan terhadap pembayaran pajak masih jauh dari harapan. Berbeda dengan zakat walaupun sempat tersisihkan dalam peradaban di Indonesia, namun seiring meningkatnya kesadaran kaum Muslim untuk menerapkan nilai-nilai religi mereka, maka motivasi pembayaran zakat juga meningkat. Disamping sebagai sarana ibadah muamalah mereka juga berharap dapat membantu meringankan beban orang-orang yang menerima zakat yang mereka berikan. Hal ini juga didukung akan kepercayaan mereka terhadap badan-badan amil zakat dalam pendistribusian zakat mereka yang sesuai dengan anjuran Al-Quran dan Hadist.

Persepsi Responden Terhadap Pajak dan Zakat

Berdasarkan hasil pooling dari responden, dalam hal ini masyarakat Kota Malang yang terdiri dari mahasiswa yang mewakili generasi muda dan juga calon wajib pajak. Dari intelketual diwakili oleh dosen di lingkungan Universitas brawijaya, dan dari masyarakat umum yang diwakili oleh wiraswastawan baik yang memiliki NPWP yang maupun yang tidak memiliki NPWP. Dalam kuisioner tersebut jumlah responden ada 75 orang yang terdiri dari mahasiswa berjumlah 37 orang, pengusaha/wiraswasta berjumlah 25 orang dan dosen berjumlah 13 orang. Dalam kuisioner yang kita bagikan terdapat 12 pertanyaan, adapun hasil pooling itu didapatkan hasil yang masing-masing persentasenya dari 12 pertanyaan adalah sebagai berikut:

Tabel.1
Hasil Kuisisioner

NO	YA		TIDAK		RAGU-RAGU		TOTAL
1	50	67%	19	25%	6	8%	75
2	20	27%	52	69%	3	4%	75
3	7	9%	67	89%	1	1%	75
4	18	24%	54	72%	3	4%	75
5	4	5%	70	93%	1	1%	75
6	26	35%	48	64%	1	1%	75
7	46	61%	25	33%	4	5%	75
8	36	48%	35	47%	4	5%	75
9	49	65%	16	21%	10	13%	75
10	46	61%	27	36%	2	3%	75
11	31	41%	38	51%	6	8%	75
12	19	25%	45	60%	11	15%	75

Dari gambaran diatas kita bisa simpulkan bahwa; Respondensi sebagian besar (67%) sudah mengetahui sistem perpajakan kita yang menggunakan sistem *self assesment* yang mana di sistem ini seorang wajib pajak diharapkan dapat menghitung, membayarkan dan juga melaporkan secara mandiri kewajiban perpajakannya. Pertanyaan kedua diketahui bahwa sebagian besar (69%) responden menganggap bahwa sistem atau aturan perpajakan kita masih cukup rumit untuk diketahui baik secara perhitungannya maupun kewajiban-kewajiban lainnya, bahkan adanya sinyalemen dari responden bahwa "kita mau bayar pajak saja masih dibuat sulit".

Dalam pertanyaan ketiga dihasilkan persentase sebesar 89%, dimana responden tidak mengetahui kemana pajak yang mereka bayarkan untuk apa maupun besarnya yang sudah mereka bayarkan. Sebagian besar responden (72%) masih menganggap bahwa pajak belum bisa dijadikan pondasi dalam pembiayaan pembangunan nasional bangsa ini. dalam pertanyaan kelima yang sebagian besar (93%) responden menganggap bahwa pajak saat ini belum bisa menangani masalah-masalah kemiskinan, pengangguran, pendidikan dan lain-lain.

Dalam hal zakat dijadikan sebagai pengurang pembayaran pajak, sebagian responden belum banyak mengetahui kebijakan tersebut, hal ini terlihat dari 75 responden sekitar 64% belum mengetahui kebijakan itu, baik informasi dari pemerintah maupun ketidak-pedulian responden ini yang perlu ditindak lanjuti.

Dari kebijakan zakat sebagai pengurang pembayaran pajak didapat bahwa sebagian besar responden cukup apresiasi terhadap kebijakan tersebut, hal ini terbaca dari 75 responden sekitar 61% setuju akan kebijakan tersebut. Responden juga berpendapat hal ini tepat untuk menghindari pembayaran ganda pajak dan zakat.

Dalam hal kebijakan penggantian pajak dengan zakat didapat keseimbangan antara yang mendukung pendapat tersebut sekitar 48% responden mendukung kebijakan tersebut, hanya sekitar 47% yang menolak pendapat tersebut, hal ini karena pendapat tersebut belum banyak diketahui secara teknis bagaimana sistem ini dapat berjalan.

Dalam hal peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan adanya kebijakan zakat sebagai pajak didapat responsif yang baik dari 75 responden didapat sekitar 65% akan berusaha meningkatkan kepatuhan kewajibannya, hal ini terkait dengan dua manfaat pembayaran zakat baik vertikal maupun horisontal.

Untuk kesadaran responden terhadap kewajibannya dalam membayar zakat cukup baik, hal ini terlihat sekitar 61% responden sudah memenuhi tanggung jawabnya dalam membayar zakat mall, hal inilah yang bisa dijadikan modal dalam menjadikan zakat sebagai pengganti pajak.

Untuk pembayaran melalui badan amil, masih cukup memprihatinkan, hanya sekitar 41% yang sudah membayar kewajiban zakatnya melalui badan amil selebihnya banyak yang memberikannya secara langsung, hal ini terkait profesionalisme SDM yang ada pada badan amil zakat tersebut.

Untuk wewenang badan amil zakat dibawah komando departemen keuangan masih banyak yang belum setuju akan pendapat tersebut, sekitar 60% responden belum sependapat dengan peneliti akan pentingnya atau strategisnya badan amil langsung terintegrasi dengan departemen keuangan sebagaimana Direktorat Jenderal Pajak.

Cara Perhitungan Pajak dan Zakat

Dalam perhitungan pajak dan zakat ada perbedaan, dalam pajak terdapat tarif progresif sesuai dengan tingkat perolehan keutungan seperti untuk orang pribadi yang berkisar antara 5% sampai 35% untuk badan 10% sampai 30%. Dalam perhitungannya banyak memperhatikan perundang-undangan yang begitu kompleks seperti biaya-biaya yang dapat dikurangkan sebagai beban dan yang tidak dapat dibebankan. Halnya dengan zakat yang dikenakan 2,5% untuk semua kekayaan yang tidak produktif termasuk di dalamnya kas, deposito, perak, emas dan permata. Dan pendapatan bersih dari transaksi dan 10% untuk pendapatan bersih dari hasil investasi.


Untuk nisob emas dan perak beratnya masing-masing 0,3 Kg dan 2,1 Kg, untuk pendapatan dan kekayaan lainnya, nilainya dikonversi ke harga emas dan perak. Nisob ini sebagai bentuk toleransi terhadap keberadaan masyarakat kelas bawah yang belum mampu mencapai nisob diberikan kebebasan dari pembayaran zakat, sehingga keadilan ini benar-benar aktual. Berikut ini contoh perhitungan sederhana antara pajak dan zakat.

Tabel 2
Perhitungan Pajak dan Zakat

Sistem Perhitungan	PPh 21	Zakat
Gaji Perbulan	Rp 2,500,000	Rp 2,500,000
Gaji Setahun	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000
THR	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000
Biaya Jabatan	Rp 1,296,000	-
Gaji Netto	Rp 30,704,000	Rp 32,000,000
PTKP (K/-)	Rp 13,200,000	-
PKP	Rp 17,504,000	Rp 32,000,000
PPh 21 Setahun	Rp 875,200	Rp -
Zakat (2,5%)		Rp 800,000

Dari wacana diatas maka penulis berharap bahwa pemerintah memberikan suatu pilihan seperti halnya pada sistem perbankan yang ada dua pilihan bank konvensional dan bank syariah, demikian pula untuk pajak diberikan pilihan antara membayar pajak atau zakat terutama bagi pengusaha kecil yang beragama Islam maupun sosok pribadi muslim yang berada dalam kadar penghasilan menengah ke bawah.

Bentuk Struktur



Gambar 1.
Struktur Pembagian Zakat

Dari struktur di atas kita berharap adanya koordinasi yang baik antara Departemen Agama dengan Direktorat Jenderal Pajak, sehingga hal-hal yang selama ini masih menjadi kendala dalam pelaksanaan zakat sebagai pengurang pajak dapat diminimalkan. Dengan demikian harapan penulis untuk mewujudkan zakat sebagai salah satu alternatif terbaik dalam menggantikan peran pajak dapat terwujud dikemudian hari, apalagi saat ini potensi zakat di Indonesia sudah lebih dari 6,3 trilyun per tahunnya.

Dalam menjaring potensi zakat ini penulis memiliki beberapa alasan mengapa Badan Amil Zakat harus dibawah koordinasi Departemen Keuangan/ Direktorat Jenderal Pajak:

1. Untuk lebih mengoptimalkan pemungutan zakat dan penyalurannya kepada yang berhak, penulis mengusulkan agar tugas amil yaitu pengumpulan zakat dimasukkan ke dalam tugas Direktorat Jenderal Pajak serta zakat dimasukkan sebagai salah satu sumber pembiayaan negara dalam APBN. Usulan ini didasari beberapa pertimbangan. Pertama, pemberian zakat tidak akan efektif jika tidak dilaksanakan secara terorganisasi dalam suatu kelembagaan formal. Organisasi yang relevan dalam melaksanakan tugas pemungutan dan penagihan zakat adalah organisasi dalam skala nasional, yaitu Direktorat Jenderal Pajak yang selama ini sudah menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Kedua, tugas pengumpulan zakat bukan hanya tugas orang maupun agama melainkan merupakan tugas negara. Negara wajib mengatur dan mengangkat orang-orang yang bekerja dalam urusan zakat yang terdiri dari para pengumpul, penyimpan, penulis dan sebagainya. Dengan demikian potensi zakat dapat dioptimalkan dan dapat dialokasikan kepada para amil sehingga kesejahteraan pegawai yang menjadi amil zakat dapat lebih sejahtera dan para petugas amil dapat lebih jujur, amanah dan profesional. Bagi

para muzaki zakat dapat dijadikan sebagai pengurang dari pajak yang harus dibayarkan. Ketiga, untuk memudahkan pemantauan, efisiensi, dan efektivitas terhadap para amil zakat dalam melakukan pemungutan zakat, sebaiknya dilakukan standarisasi pengelolaan zakat baik dari segi pemungutannya, pembukuan dan juga penyalurannya. Agar langkah ini bisa berjalan secara efektif, maka diperlukan beberapa perubahan mendasar dalam regulasi maupun kelembagaan. Pertama, melakukan amandemen atau perubahan terhadap berbagai undang-undang dan juga peraturan pelaksanaannya yang berhubungan dengan masalah pajak dan zakat yaitu UU Pengelolaan Zakat, UU Keuangan Negara, UU Perpajakan, termasuk UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh) dan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) terutama yang mewajibkan bagi setiap karyawannya yang beragama Islam untuk dipotong zakatnya apabila telah mencapai nishob dan untuk menjamin kepastian dan disiplin dari para muzaki. Kedua, melakukan restrukturisasi dalam Direktorat Jenderal Pajak antara lain dengan cara menyeleksi pegawainya (*fit and prope test*) sehingga didapatkan pegawai yang jujur, profesional, amanah dan menguasai hukum zakat yang nantinya akan dimasukkan dalam suatu divisi zakat yang akan berkoordinasi dengan badan-badan amil zakat yang sudah disahkan pendiriannya oleh pemerintah.

2. Melakukan sosialisasi tentang zakat agar pemahaman masyarakat tentang zakat akan lebih memadai untuk mengurangi keengganan mereka untuk memenuhi kewajibannya tersebut. Untuk itu, perlu dilakukan sosialisasi yang terprogram di tingkat nasional sampai daerah tentang kebijakan zakat dengan koordinasi antara pemerintah, ulama, Perguruan Tinggi, LSM, maupun Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat

Diperlukannya tindakan tegas sebagaimana telah dicontohkan oleh Khulafaur Rasyidin dan khalifah Umar Bin Abdul Aziz yang melakukan tindakan-tindakan tegas dan keterlibatan aktif dari pemerintah karena zakat bukan merupakan amal karitatif (kedermawanan), namun merupakan kewajiban yang bersifat otoritatif dan dapat dipaksakan, bahkan khalifah Abu Bakar Shiddiq bertekad untuk memerangi orang yang tidak membayar zakat. Dalam pelaksanaannya diperlukan beberapa langkah startegis antara lain: melalui hubungan kerja antara pemerintah dengan para pegawai yang beragama Islam baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun pegawai swasta, besar gaji mereka dan pendapatan yang wajib dizakati. Kemudian untuk mempermudah serta meningkatkan kepatuhan para wajib zakat tersebut, dapat diatur pemotongan zakat melalui pihak ketiga, baik oleh bendaharawan pemerintah maupun bendaharawan swasta secara teratur (bulanan), sebagaimana pemotongan PPh pasal 21. Untuk pemotongan penghasilan bagi pegawai swasta, perlakuannya sama pegawai negeri sipil, namun diperlukan adanya upaya kontrol dari pemerintah untuk memantau kepatuhan dari para muzaki dalam menunaikan kewajibannya tersebut, antara lain dengan cara audit tahunan terhadap laporan keuangan perusahaan dengan menyertakan Audit terhadap dana Zakat.

Strategi kedua dapat ditempuh dengan memberikan kebebasan kepada golongan masyarakat yang memiliki profesi/pekerjaan bebas. Untuk itu, pihak muzaki dapat melakukan penghitungan sendiri secara teratur, besar zakat dari

penghasilan yang mencapai nishob dikali 2,5%. Kemudian Zakat tersebut dapat dibayarkan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang diakui oleh pemerintah. Dalam prakteknya untuk lebih mempermudah dan juga meningkatkan kedisiplinan para wajib zakat tersebut dapat dilakukan dengan dua mekanisme pemungutan, yaitu: (1) untuk pegawai dan golongan profesi yang mempunyai penghasilan secara teratur atau bulanan dalam jumlah diatas nishab, dapat langsung diambil zakatnya tiap bulanan, sehingga pada akhir tahun mereka tidak wajib zakat lagi. Hal ini dilakukan untuk mencegah mereka membelanjakan penghasilannya sebelum dikeluarkan zakat sehingga terjadi penghindaran atas kewajiban zakat; dan (2) pegawai dan golongan profesi yang memiliki penghasilan dibawah nishab, dapat diakumulasikan pada akhir tahun dengan ditambah dengan penghasilan-penghasilan lain.

Kesimpulan

Dengan adanya struktur organisasi yang jelas diharapkan potensi zakat untuk menggantikan pajak dalam menopang pembangunan bangsa Indonesia dapat diimplementasikan. Dengan melakukan sosialisasi dan juga meakukan perbaikan dalam beberapa pasal yang ada pada UU no.38 tahun 1999 tentang zakat di Indonesia. Dalam reformasi perpajakan kita yang rencana akan disahkan pada tahun 2004 yang lalu, yang hingga kini masih terkatung-katung pembahasannya, diharapkan kedepan bangsa Indonesia harus menerapkan pilihan antara zakat dan pajak sebagai sumbangsi warga kepada bangsanya karena itu penulis melihat adanya langkah-langkah awal yang harus ditempuh pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Menata kembali UU no.38 Tahun 1999 yang dipadukan dengan UU perpajakan kita, dimana didalamnya mencantumkan keberadaan zakat yang bisa menggantikan kewajiban pajaknya.
2. Membuat sistem organisasi yang efektif dan efisien sesuai dengan usulan penulis diatas, yang menjadikan organisasi Badan Amil Zakat baik tingkat nasional maupun daerah dibawah wewenang dan Direktorat Jenderal Pajak dan berkoordinasi dengan Departemen Agama.
3. Sosialisasi kembali perundang-undangan yang berlaku pada tingkatan kota sampai desa.

Daftar Pustaka

-, Undang-Undang nomor 16 tahun 2000, tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
-, Undang-undang nomr 17 tahun 2000, tentang pajak penghasilan.
- Dewan Syariah LAZIS Muhammadiyah, 2004, *Pedoman Zakat Praktis*, Suara Muhammadiyah, Yogyakarta.
- Fatahilah As, 2005, Efektifitas Undang-undang Pengelolaan Zakat dan Hubungannya dengan Pajak Penghasilan, *Hukum Online*, edisi 14 September 2005.
- Fadlullah, Cholid, "Jangan Memanipulir Zakat untuk Menghindari Pajak", *Jurnal Perpajakan Indonesia*, Vol 1 No.5 Desember 2001:36-40
- Hardjowirogo, 1982, *Sejarah Wayang Purwa*, PN Balai Pustaka, Jakarta.

- Hafidhuddin, Didin, 2002, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani Jakarta.
- Hafidhudin, Didin, 2001, Fenomena Zakat: Dapat Menggantikan Pajak?, *Jurnal Perpajakan Indonesia*, Vol 1 No.5 Desember 2001. 36-40.
- Hidayat, Mohammad, Berlakukan Sama Antara Pajak dan Zakat, *Jurnal Perpajakan Indonesia*, Vol 2 No.4 November 2002;32-39
- Iswahyudi, Teddy. 2003, Perlakuan PPh Atas Zakat Perusahaan; *Berita Pajak*; Tahun XXXV/ 1 Agustus 2003.
- Mardiasmo, 1998, *Perpajakan*, Edisi Keenam, Andi Offset, Yogyakarta
- Metwally, M.M, 1995, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, PT. Bangkit Daya Insana, Jakarta.
- Mulyono, Sri, 1987, *Wayang dan Karakter Manusia*, PT Gunung Agung, Jakarta,
- Portukusumo. Karkono Kamajaya, 1995, *Kebudayaan Jawa Perpaduannya dengan Islam*, IKAPI DIY, Jakarta..
- Qardawi, Yusuf, 1996, *Studi Komperatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Litera antarNusa dan Mizan, Jakarta
- Ridwan Mas'ud, Muhammad, 2005, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, UII Press, Yogyakarta.
- Suseno, Franz Magnis, 1995, *Wayang dan Panggilan Manusia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Siti arifah, 2004, Konstitusi Negara Berbicara? Zakat mengurangi Penghasilan Kena Pajak?, *PKPU Online*, Edisi 25 November 2004
- Tulus, 2002, Zakat Sebagai Pengurang Pajak, *Jurnal Perpajakan Indonesia*; Vol 2 No.4 November 2002. 32-39.
- Varia Peradilan, 2001, IKAHI, Tahun XVI No.190 Juli 2001